

**ANALISIS YURIDIS HUKUM PIDANA TERHADAP
PENYALAHGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* (AI) BERKENAAN
DENGAN KONTEN *DEEPPAKE* PORNOGRAFI**

Oleh

Ganda Gotama Minegishi, NIM 2214101111

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), khususnya teknologi *deepfake*, telah melahirkan bentuk kejahatan digital baru berupa pembuatan dan penyebaran konten pornografi yang memanfaatkan identitas seseorang tanpa persetujuannya. Fenomena ini merupakan bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang menimbulkan kerugian psikologis, sosial, dan reputasional bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana di Indonesia terkait penyalahgunaan AI melalui konten pornografi berteknologi *deepfake* serta merumuskan upaya perlindungan hukum terhadap korban dan jaminan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan *case study*. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa instrumen hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, pengaturan tersebut belum secara khusus mengakomodasi karakteristik kejahatan *deepfake* pornografi. Kondisi tersebut menimbulkan kekosongan norma hukum yang berdampak pada ketidakpastian hukum dan lemahnya perlindungan terhadap korban. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum pidana yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi AI guna menjamin perlindungan korban serta kepastian hukum.

Kata Kunci: Kecerdasan Buatan, *Deepfake* Pornografi, Perlindungan Hukum

***A Juridical Analysis of Criminal Law on the Misuse of Artificial Intelligence
(AI) in Relation to Deepfake Pornographic Content***

By

Ganda Gotama Minegishi, Student ID 2214101111

Legal Studies Program

ABSTRACT

The development of Artificial Intelligence (AI), particularly deepfake technology, has created new forms of digital crime through the creation and dissemination of pornographic content using a person's identity without consent. This phenomenon constitutes a form of Online Gender-Based Violence (OGBV) that causes psychological, social, and reputational harm to victims. This study aims to analyze the regulation of criminal law in Indonesia regarding the misuse of AI through deepfake pornographic content and to formulate legal protection measures for victims while ensuring legal certainty. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual and case study. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources analyzed qualitatively. The results indicate that although several legal instruments are relevant, including Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions, Law Number 44 of 2008 concerning Pornography, Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes, and Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, these regulations have not specifically accommodated the characteristics of deepfake pornography crimes. This condition creates a legal vacuum that results in legal uncertainty and inadequate protection for victims. Therefore, criminal law reform that is more adaptive and responsive to the development of AI technology is necessary to ensure victim protection and legal certainty.

Keywords: Artificial Intelligence, Deepfake Pornography, Legal Protection